



PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 70 TAHUN 2012

T E N T A N G

PETUNJUK TEKNIS JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN (JPKMM) DAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan khususnya masyarakat miskin, telah diselenggarakan Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) di Kabupaten Karawang;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Karawang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) Kabupaten Karawang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa untuk memperjelas mekanisme penyelenggaraan program JPKMM dan JAMPERSAL, perlu ada petunjuk teknis;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) Kabupaten Karawang Tahun 2012.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/Per/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1109/Menkes/Per/VI/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Pelayanan Pengobatan Thalassaemia;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1161/MENKES/SK/X/2007 tentang Penetapan Tarif Rumah Sakit Berdasarkan INA-DRG;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
19. Peraturan Bupati Karawang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang;
20. Peraturan Bupati Karawang Nomor 60 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN (JPKMM) DAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2012.**

Pasal 1

Petunjuk Teknis Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) Kabupaten Karawang Tahun 2012, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karawang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) Kabupaten Karawang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di K a r a w a n g
pada tanggal 13 April 2012

BUPATI KARAWANG,

ttd

A D E S W A R A

Diundangkan di K a r a w a n g
pada tanggal 13 April 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
K A R A W A N G,

ttd

I M A N S U M A N T R I

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2012
NOMOR : 70 SERI : E.